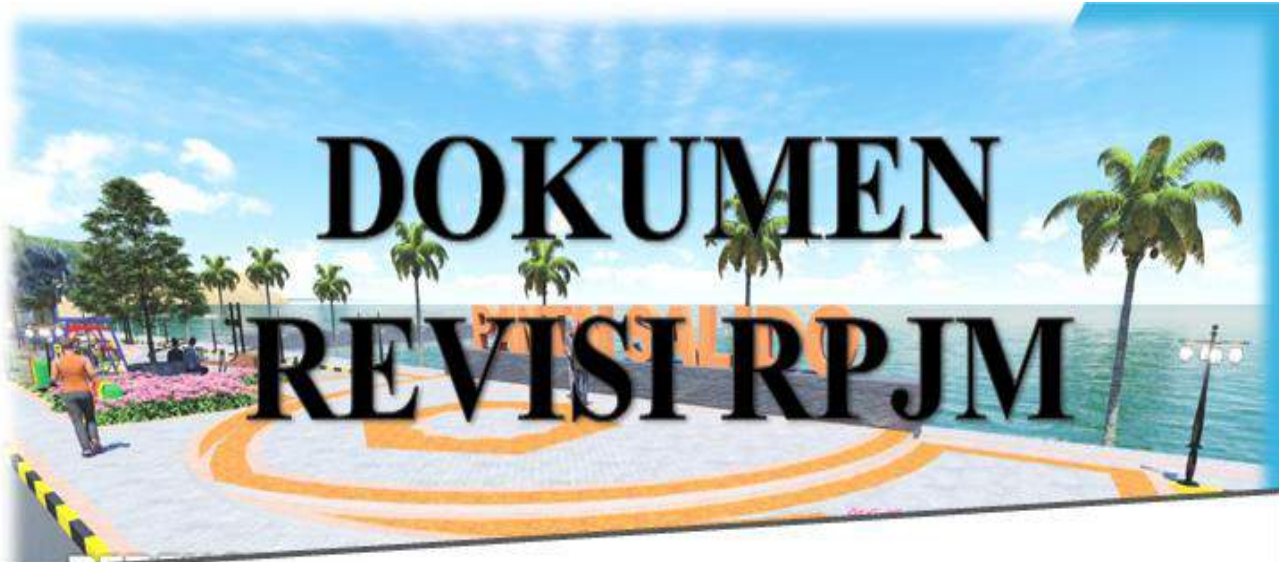




DOKUMEN REVISI RPJM

RENCANA PEMBANGGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI



**PEMERINTAH NAGARI SALIDO
KECAMATAN IVJURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



TAHUN 2017 s/d 2023





**PERATURAN NAGARI SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM NAGARI) TAHUN 2017 s/d 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SALIDO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk menentukan arah pembangunan Nagari perlu dijelaskan Garis-Garis Besar Kebijakan Pembangunan Nagari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMD/Nagari) Nagari Salido Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015

tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)

16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Nagari;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan

WALI NAGARI SALIDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REVISI PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari) TAHUN 2017-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Wali Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
9. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari.
10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah bersama antar pelaku pembangunan dan masyarakat di tingkat Kampung untuk menggali masalah, potensi, prioritas usulan dan memilih delegasi kampung untuk Musyawarah Nagari dan atau Musrenbang Nagari.

13. Penggalian gagasan adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat kelompok masyarakat paling kecil sampai tingkat nagari untuk menemukenali masalah yang dihadapi Nagari, potensi Nagari dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari.
14. Peraturan Nagari adalah peraturan per-Undang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
15. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
16. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan BAMUS dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Nagari/perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
19. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
20. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
21. Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Wali Nagari dan dapat diukur berdasarkan keadaan obyektif Nagari.
22. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Wali Nagari sebagai penjabaran dari visi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

25. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
27. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang syah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
30. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan menyelaraskan pada perencanaan pembangunan Daerah, sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (4) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan Pembangunan Nagari.
- (5) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Nagari didampingi oleh Pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

- (6) Dalam rangka mengoordinasikan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari serta mengacu pada rencana pengembangan potensi dan aset Nagari.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - Rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi:
- penyusunan RPJM Nagari; dan
 - penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, pemetaan dan rencana pengembangan potensi dan aset nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:
- a. Data potensi dan aset Nagari;
 - b. Data potensi dan aset warga;
 - c. Data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat Nagari, koperasi, swasta dll);
 - d. Data potensi dan aset pemerintah;
 - e. Data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari;
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - b. pendataan Nagari;
 - c. penyusunan tata ruang Nagari;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
 - e. pengelolaan sistem informasi Nagari;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (4) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 4. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
 5. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Nagari;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat Nagari;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Nagari;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
 - 3. penguatan permodalan BUM Nagari;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Nagari;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Nagari;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. gudang pendingin;
 - 11. tempat pelelangan ikan;
 - 12. kandang ternak;
 - 13. instalasi biogas;
 - 14. mesin pakan ternak;
 - 15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
 - e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan rakyat;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan serta perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari;

- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
1. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok tambak ikan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 6

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Nagari;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Nagari;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - g. penetapan RPJM Nagari.

Paragraf 2

Tujuan dan Prinsip

Pasal 7

Tujuan penyusunan RPJM Nagari adalah :

- a. Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi dan aset Nagari;
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari;
- c. Menyelaraskan rencana pembangunan Nagari dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan Nagari.

Pasal 8

Prinsip penyusunan RPJM Nagari adalah :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Lengkap;
- d. Sistematis;
- e. Partisipatif;
- f. Keterbukaan;
- g. Terukur;
- h. Akuntabel;
- i. Berkelanjutan.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 9

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. Sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

Tanggung jawab dan tugas Tim Penyusun RPJM Nagari :

1. Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RPJM Nagari;
 - b. Agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - c. Mengundang anggota Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun RPJM Nagari;
2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Nagari;
 - c. Menyusun Rancangan RPJM Nagari.
 - d. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;

- e. Ikut melaksanakan rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - f. Membantu membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - g. Membantu menyediakan dokumen Rancangan RPJM Nagari.
3. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - b. Mengikuti rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - c. Membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Menyediakan dokumen Rancangan RPJM Nagari.
4. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menghadiri rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - b. Membahas dan merumuskan rancangan RPJM Nagari.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh aparat pemerintah (Kecamatan/Kabupaten) yang berkompeten, tenaga profesional dan atau anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan RPJM Nagari.

Pasal 12

Masa tugas Tim Penyusun RPJM Nagari terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM Nagari oleh Wali Nagari sampai ditetapkan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari oleh Wali Nagari.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Paragraf 4

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Nagari.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
- e. rencana pembangunan kawasan nagari.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran pada dokumen pengkajian keadaan Nagari.

Paragraf 5

Pengkajian Keadaan Nagari

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. penyelarasan data Nagari;
 - c. penggalan gagasan masyarakat; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (4) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode PRA, dan atau metode lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Alat bantu pengkajian keadaan Nagari dapat menggunakan Sketsa Desa, Alur Sejarah Desa, Analisis Mata Pencaharian, Kalender Musim, Diagram Venn untuk analisis kelembagaan, dan alat bantu lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.

- (6) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan bagi musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 17

- (1) Pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (3) huruf a bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama.
- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:
- a. data potensi dan aset Nagari;
 - b. data potensi dan aset warga;
 - c. data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat desa, korporasi, swasta dll);
 - d. data potensi dan aset pemerintah; dan
 - e. data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari.

Pasal 18

- (1) Kegiatan untuk menghasilkan pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. mengidentifikasi jenis aset berwujud dan potensi yang terkandung di dalamnya berdasarkan lokasi dan hak kepemilikannya yang terdiri dari:
 1. Aset milik warga
 2. Aset milik masyarakat
 3. Aset pemerintah yang ada di dalam wilayah Nagari
 4. Aset milik Nagari
 - b. Mengidentifikasi aset tak berwujud nagari dan kemanfaatannya, diantaranya:
 1. Sumber daya manusia
 2. Sumber daya sosial dan budaya
 3. Sumber daya ekonomi
- (2) Dokumen yang berisi hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai salah satu dokumen acuan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengambilan data dari dokumen data Nagari;
 - b. analisis perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.

- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
- (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran dokumen pengkajian keadaan Nagari.
- (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 20

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan untuk menemukan serta mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Pasal 21

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah kelompok masyarakat, musyawarah khusus perempuan, musyawarah kampung, dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin;
 - j. kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (4) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah kampung dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2) .

Pasal 22

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat-alat bantu metode PRA dan atau metode lainnya sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan .
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - c. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari;
 - d. data rencana program pembangunan kawasan Nagari/perdesaan; dan
 - e. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari kampung dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari

Pasal 27

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas tentang:
- a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 29

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari yang terdiri dari :
- a. Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari;
 - b. Naskah kegiatan pembangunan Nagari.

Pasal 30

- (1) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- (3) Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, realistis, dan jelas kerangka waktunya.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun RPJM Nagari yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari dan didampingi Sekretaris Tim Penyusun RPJM Nagari.
- (2) Rapat Tim Penyusun RPJM Nagari dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM Nagari yang lengkap dan layak.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali nagari.

Pasal 32

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 8

Penyusunan RPJM Nagari melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 33

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Nagari RPJM.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;

- d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kelompok/badan usaha ekonomi produktif; dan,
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah forum Musrenbang Nagari khusus dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJM Nagari.
- (5) Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :
- a. Pembukaan;
 - b. Pemaparan proses penyusunan RPJM Nagari oleh Wali Nagari;
 - c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan Awal RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta musyawarah;
 - e. Pembahasan dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi sesuai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 - f. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta musrenbang;
 - g. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - h. Penutupan.

Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Akhir RPJM Nagari.
- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dokumen RPJM Nagari Priode tahun 2017 - 2023 disusun dengan sitematika sebagai berikut;

KATA PENGANTAR		
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	8
BAB III	VISI DAN MISI	22
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	26
BAB V	STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	33
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM	49
BAB VIII	PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	51
BAB IX	PENUTUP	59
LAMPIRAN		

Paragraf 10

Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari

Pasal 35

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Pasal 36

- (1) Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari kepada BAMUS Nagari paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan Awal RPJM Nagari.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari dimaksud diterima, BAMUS Nagari menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari tersebut diterima.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 38

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM Nagari dapat dipenuhi dari sumber dana :

- a. APB Nagari;
- b. Swadaya masyarakat;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2022

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Salido

Pada Tanggal : 30 Agustus, 2022

WALI NAGARI SALIDO


(EVILINDO)

Lembaran Nagari Salido Tahun 2022 Nomor:

Diundangkan di : Salido

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Tahun 2022.

SEKRETARIS NAGARI SALIDO


(SASMAWIDA)

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI SALIDO
NOMOR : 01 / Tahun 2022
TANGGAL : 22 Agustus 2022

TENTANG
DOKUMEN REVISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJMDesa/Nagari)
TAHUN 2017 S/D 2023



NAGARI SALIDO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa/Nagari Salido dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 s.d 2023.

Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu pentingnya kita memahami penataan sebuah perencanaan, sebab dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula. Bahkan sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Pertimbangannya tentu tidak terlepas dari kondisi waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat.

Semua persoalan dalam proses dapat dipetakan sehingga memungkinkan untuk meminimalisir semua kemungkinan yang menjadi titik permasalahannya. Ini telah mengharuskan kita untuk mengokohkan prinsip perencanaan tersebut baik itu dalam hal pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pemerintahan desa/nagari diberi amanah untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Musrenbang menghasilkan dua dokumen rencana pembangunan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)/Nagari untuk lima tahun ke depan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Besar harapan kami semoga kedepannya Nagari Salido lebih baik serta di ridhoi Allah SWT, Amiin.

Salido, Agustus 2023

Tim Perumus RPJMDesa

DAFTAR ISI

Peraturan Desa tentang Perubahan-RPJMDesa Tahun 2017 s.d 2023
Keputusan BAMUS tentang Persetujuan Atas Rapernag Perubahan RPJMDesa/nagari
Salido.

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang.....	2
	1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
	1.3. Dasar Hukum.....	3
	1.4. Pengertian.....	5
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	8
	2.1. Kondisi Desa	9
	2.1.1. Sejarah Desa	9
	2.1.2. Demografi Desa	13
	2.1.3. Keadaan Sosial	14
	2.1.4. Keadaan Ekonomi	16
	2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	18
	2.2.1. Pembagian Wilayah Desa	18
	2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	18
BAB III	VISI DAN MISI	22
	3.1. Visi	23
	3.2. Misi	24
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	26
	4.1. Tujuan	27
	4.2. Sasaran	28
BAB V	STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	33
	5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	34
	5.2. Potensi dan Masalah	35
	5.3. Strategi Pencapaian	39

BAB VI	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
6.1.	Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	42
6.1.1.	Kondisi Pendapatan Desa	42
6.1.2.	Kebijakan Pendapatan Desa	44
6.2.	Arah Pengelolaan Belanja Nagari	44
6.2.1.	Kondisi Belanja Nagari	44
6.2.2.	Kebijakan Belanja Nagari	45
6.3.	Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari	45
6.3.1	Kondisi Pembiayaan Nagari	45
6.3.2	Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari	46
6.4.	Kebijakan Umum Anggaran	47
 BAB VII	 KEBIJAKAN UMUM	 49
 BAB VIII	 PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	 51
 BAB IX	 PENUTUP	 59

LAMPIRAN

1. Sketsa/ Peta Nagari.....
2. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Misi 1
3. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Misi 2
4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Misi 3
5. Keputusan Kepala Desa / Wali Nagari Salido Tentang Pembentukan Tim Perumus Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017 s/d 2023
6. Berita Acara Perumusan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)/Nagari Tahun 2017 s/d 2023
7. Matrik Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)/Nagari Tahun 2017 s/d 2023

DAFTAR TABEL

1.	Tabel II.1	Silsilah Kepemimpinan Desa/Nagari Salido	12
2.	Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	13
3.	Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	13
4.	Tabel II.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama	14
5.	Tabel II.5	Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat	14
6.	Tabel II.6	Sarana dan Prasarana Keagamaan	15
7.	Tabel II.7	Kesejahteraan Sosial Masyarakat	15
8.	Tabel II.8	Sarana dan Prasarana Pendidikan	16
9.	Tabel II.9	Sarana dan Prasarana Olah Raga	16
10.	Tabel II.10	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	17
11.	Tabel II.11	Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur	17
12.	Tabel II.12	Sarana dan Prasarana Ekonomi	17
13.	Tabel IV.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	31
14.	Tabel V.1	Pengkajian Masalah dan Potensi	38
15.	Tabel VI.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Desa Tahun 2017 s.d 2023	43
16.	Tabel VI.2	Proyeksi Pendapatan Desa/Nagari Tahun 2017 s.d 2023.....	43
17.	Tabel VI.3	Perkembangan Realisasi Belanja Nagari Tahun 2017 s.d 2023	44
18.	Tabel VI.4	Proyeksi Belanja Nagari Tahun 2017 s.d 2023.....	45
19.	Tabel VI.5	Proyeksi Pembiayaan Nagari Tahun 2017 s.d 2023.....	46
20.	Tabel VIII.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017 s.d 2023.....	52

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat Nagari. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDesa/Nagari) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagari yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desa. Sistem perencanaan pembangunan desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes/Nag) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Nagari) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan kemandirian desa perlu dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi kepada transparansi, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang diperlukan suatu sistem akuntabilitas yang berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan desa yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu perlu disusun Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes/Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 2017 s.d 2023

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes/Nag) Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 2017 s.d 2023 tersebut perlu disusun guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dengan melakukan perubahan kearah perbaikan selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang di masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta untuk mencapai visi Nagari Salido yang dicita-citakan.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari RPJMDes/Nag), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan desa sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah desa membentuk Peraturan Desa, menetapkan ADD dan Pertanggungjawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Nagari, kecamatan dan Kota serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMDes/Nagari Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai upaya kongkrit untuk penyiapan dokumen perencanaan di tingkat desa dalam rangka pencapaian mewujudkan Masyarakat Nagari yang Islami dan Sejahtera.

Adapun tujuan penyusunan RPJMDesa tersebut adalah :

1. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Penanggulangan Bencana (Peraturan Nagari Nomor :);
2. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDesa) ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa/Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Besar Alokasi Dana Desa (ADD), Tata cara Penyaluran Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Taknis Penggunaan dan Tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran ;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Dubalang, Petugas Kebersihan dan Keindahan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Mengaji di Desa;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Standar Biaya Umum Desa;

1.4. Pengertian

Dalam Peraturan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Nagari.
11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Perencanaan Pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Nagari.
15. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika Masyarakat Nagari.

16. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
21. Aset Nagari adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang syah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan Masyarakat Nagari.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
26. Lembaga Adat Nagari adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadikan bagian dari susunan asli Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Masyarakat Nagari.
27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Nagari

Nagari Salido berada dalam wilayah Kecamatan IV Jurai dengan luas **9.990 Ha**. Jarak dari Nagari Salido ke Ibu Kota Kecamatan sekitar **0,5 km** dan ke Ibu Kota sekitar 3 km. Ketinggian tanah dari permukaan laut 5 meter dengan suhu udara rata-rata **21^o C- 30^oC** Tata ruang desa dan batas wilayah sebagai berikut:

A. Tata Ruang Desa

- Kawasan Perdagangan : 2 Ha
- Kawasan Industri : - Ha
- Kawasan Peternakan/Perikanan : - Ha
- Kawasan Pertanian : 315 Ha
- Kawasan Permukiman / Perumahan : 110 Ha
- Jalan, Pusaro/Kuburan dll : $\pm$ 2,5 Ha

B. Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sago Salido & Nagari Gunung bungkuak Lumpo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Samudera Indonesia & Nagari Painan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Samudera Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Bunga Pasang Salido

2.1.1. Sejarah Nagari

Nagari Salido adalah sebuah Nagari yang ada di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Peisir Selatan, yang mana pada Tahun 2008 telah dimekarkan dengan hasil pemekaran terdiri dari Nagari Salido (Nagari induk), nagari pemekaran adalah Nagari Sago Salido dan Nagari Bunga Pasang Salido.

Dimana menurut adat dalam Nagari Salido, Nagari Salido terdiri dari 5 (lima) Kampung/Jorong yaitu;

1. Kampung/Jorong Pasar Salido
2. Kampung/Jorong Koto Salido
3. Kampung/Jorong Balai Lamo
4. Kampung/Jorong Luar Salido
5. Kampung/Jorong Laban Salido

Menurut sejarah terdahulu bahwa setiap Kampuang/Jorong dipimpin oleh seorang Wali Jorong, untuk saat sekarang ini budaya dan adat yang tidak bisa dihilangkan di nagari setiap kampung

hampir bersamaan dan tidak ada pergeseran adat sampai saat sekarang di Nagari salido sebelum pemekaran tetap memakai budaya lama sampai saat sekarang dan batas-batas sebelum Nagari Salido pemekaran berbatas dengan ;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Bayang.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Painan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tambang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Mengenai tanah ulayat tentang penggarapan tanah ulayat kaum (suku) diatur oleh ninik mamak masing-masing ketentuan yang disepakati dengan mengikuti serta peraturan yang telah berlaku. dan memiliki semangat gotong royong yang tinggi sesama warga masyarakat.

Sebelum Pemerintah Nagari pada Priode ini adalah Pemerintah Desa yang diatur oleh undang-undang yang berlaku, Kemudian untuk pemerintahan Nagari di Sumatera Barat berakhir pada tahun 1983 dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang **Pemerintahan Nagari**. Maka pada tanggal 1 Juli 1983 dengan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor: SK-162/GSB/1983, maka mulai tanggal 1 Agustus 1983 Pemerintahan Nagari dihapuskan dan dibentuk **Pemerintahan Nagari** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dengan demikian Kampung/Jorong yang ada di Nagari Salido berubah statusnya menjadi desa yaitu;

1. Desa Laban
2. Desa Kampung Luar
3. Desa Balai Lamo
4. Desa Koto
5. Desa Sago
6. Kelurahan Pasar Salido
7. Kelurahan Bunga Pasang

No	NAMA	PERIODE/TAHUN	KETERANGAN
1	Zainir Rusli	1 / Tahun 2000	Desa Laban
2	Afwardi	1 / Tahun 2000	Desa Kampung Luar
3	Drs.Afrizal	1 / Tahun 2000	Desa Balai Lamo
4	Rasyid Fauzi,SH	1 / Tahun 2000	Desa Koto
5	Aprinal Tanjung.SH	1 / Tahun 2000	Desa Sago
6	Syafri	1 / Tahun 2000	Kelurahan Pasar Salido
7	Zainul	1 / Tahun 2000	Kelurahan Bunga Pasang

Berdasarkan sejarah dan kondisi diatas maka Nagari Salido adalah Nagari yang masih memiliki nama asli semenjak Nagari itu ada yaitu Salido. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia maka pemerintahan terendah adalah desa walaupun saat sekarang ini Kabupaten Pesisir Selatan sudah merupakan Daerah Otonom.

2.1.2. Demografi Nagari

Nagari Salido memiliki penduduk sebanyak **9.202 Jiwa**. Jumlah Laki-Laki **4.732 jiwa** dan Perempuan **4.470 jiwa** dengan jumlah KK **2.617** dan mayoritas beragama Islam. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel II.2 Penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

NO	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 – 11 Bulan			181
2	1 – 5 Tahun			537
3	5 – 6 Tahun			618
4	7 – 12 Tahun			430
5	13 – 15 Tahun			899
6	16 – 18 Tahun			999
7	19 – 25 Tahun			1.734
8	26 – 34 Tahun			506
9	35 – 49 Tahun			707
10	50 – 54 Tahun			694
11	55 – 59 Tahun			686
12	60 – 64 Tahun			450
13	65 – 69 Tahun			409
14	> - 70 Tahun			349
	Jumlah			9.202

Sumber: Profil Nagari Salido Tahun 2022

Tabel II.3 Penduduk menurut tingkat pendidikan.

NO	U R A I A N	JUMLAH (Orang)
I	Lulusan Pendidikan Umum	
	1. Taman Kanak-Kanak	75 orang
	2. Sekolah Dasar	127 orang
	3. SLTP,MTSN	544 orang
	4. SLTA	288 orang
	5. Akademi (D1 – D3)	22 orang
	6. Sarjana (S1 – S2)	55 orang
II	Lulusan Pendidikan Khusus	
	1. Pendidikan Pesantren	15 orang
	2. Madrasah	15 orang
	3. Pendidikan Keagamaan	15 orang
	4. Sekolah Luar Biasa	16 orang
	5. Kursus / Keterampilan	12 orang

Sumber: Profil Nagari Salido Tahun 2021

Tabel II.4 Penduduk menurut agama.

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam			9.197 orang
2	Kristen			5 orang
3	Katholik			-
4	Hindu			-
5	Budha			-

Sumber: Profil Nagari Salido Tahun 2022

2.1.3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga. Adat istiadat dan budaya masyarakat Nagari Salido bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel II.5 Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat.

NO	URAIAN	BENTUK KEGIATAN
1	Pesta Perkawinan	Arisan, minum kopi, basidoncek
2	Kelahiran Anak/ Akekah dan Qurban	Do'a dan Jamuan Makan
3	Kematian/ Wafat	Pengajian dan Ta'ziah
4	Pembangunan/ memasuki rumah baru	Jamuan Makan ("Tagak kudo-kudo")
5	Ketentuan lain dalam kesepakatan melalui musyawarah mufakat yang bersifat mengatur, membina dan mendidik.	Peraturan dan sanksi Adat

Sumber: Profil Nagari Salido Tahun 2021

Sarana dan prasarana keagamaan di Nagari Salido mempunyai Masjid dan beberapa Surau/Mushalla ditiap dusun lengkap dengan kepengurusannya. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.6 Sarana dan Prasarana Keagamaan.

NO	SARANA PRASARANA		LOKASI	KONDISI (Keterangan)
	JENIS	NAMA		
1	2	3	4	5
I	Masjid	Masjid Darul Falah	Kp.Koto Salido	baik
2	Masjid	Masjid Nurul Amal	Kp.Luar Salido	baik
3	Masjid	Masjid Baringin gadang	Kp.Bl.Lamo	baik
4	Masjid	Masjid Darul Munir	Kp.Bl.Lamo	baik
5	Masjid	Masjid Al-Hikmah	Kp.Bl.Lamo	baik
II	Surau/Mushalla	1.Surau Batu	Kp.Pasar	baik
		2.Mushalla Pincuran Tarok	Kp.Luar	baik
		3.Mushalla Nurul Wathan	Kp.Laban	baik
		4.Mushalla Nurul Iman	Kp.Laban	baik
		5.Mushalla Al-Ikhlas	Kp.Laban	baik
		6.Mushalla Al Barqah	Kp.Laban	baik
		7.Mushalla Al-Ihsan	Kp.Luar	baik

Sumber: Profil Nagari Salido Tahun 2022

Sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Salido mempunyai Polindes yang dikelola oleh 1 (satu) orang bidan desa serta dibantu beberapa orang kader dan pos pelayanan terpadu, seperti;

- a. Posyandu Teratai 1 Kp.Koto Salido
- b. Posyandu Teratai 2 Kp.Koto Salido
- c. Posyandu Nenas 1 Kp.Pasar Salido
- d. Posyandu Nenas 2 Kp.Pasar Salido
- e. Posyandu Raflesia 1 Kp.Bl.lamo Salido
- f. Posyandu Raflesia 2 Kp.Bl.lamo Salido
- g. Posyandu Anggur 1 Kp.Luar Salido
- h. Posyandu Anggur 2 Kp.Luar Salido
- i. Posyandu Kenanga 1 Kp.Laban Salido
- j. Posyandu Kenanga 2 Kp.Laban Salido
- k. Posyandu Kenanga 3 Kp.Laban Salido

Tabel II.7 Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

NO	URAIAN	JUMLAH (KK)
1	Keluarga Prasejahtera	
2	Keluarga Sejahtera I	
3	Keluarga Sejahtera II	
4	Keluarga Sejahtera III	
5	Keluarga Sejahtera Plus	
6	Pasangan Usia Subur Dibawah 20 Tahun	

7	Pasangan Usia Subur 20 – 29 Tahun	
8	Pasangan Usia Subur 30 – 40 Tahun	
9	Peserta KB Aktif	

Sumber: Profil Nagari salido tahun 2021

Sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Salido mempunyai sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas dan pendidikan non formal lainnya yang terdapat di beberapa dusun. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan.

NO	SARANA PRASARANA		LOKASI	KONDISI (Keterangan)
	JENIS	NAMA		
I	Formal			
	1. PAUD/TK	PAUD Anak Salido	Kampung Pasar	Kurang baik
		PAUD Permata Bunda	Kampung laban	baik
		TK Bhayangkari 06 Salido	Kampung Luar Salido	baik
		TK Asyiah	Kampung Pasar	baik
	2. SD	SD No.22 Kp.Luar	Kampung Luar Salido	baik
		SD No. 32 Koto	Kampung Koto salido	baik
		SD No.14 Laban	Kampung Laban Salido	baik
		SD No.07 salido	Kampung Pasar salido	baik
		Pesantren AL-KHASAF	Kampung Luar Salido	baik
	3. SLTP	SMP 2 Painan	Kampung Luar Salido	baik
		MTSn 1 Pessel	Kampung Balai Lamo	baik
		Pesantren AL-KHASAF	Kampung Luar Salido	baik
	4. SLTA	SMA 1 Painan	Kampung Luar Salido	baik
II	Non Formal			
	1. TPA/TPQ	Masjid Darul Falah	Kp.Koto	baik
		Masjid Baringin Gadang	Kp.Bl.lamo	baik
		Masjid Nurul Amal	Kp.Luar	Baik
		Masjid Syuhada` Laban	Kp.Laban	Baik
		Masjid Darul Munir	Kp.Bl.lamo	Baik
		Masjid Al-Hikmah	Kp.Bl.lamo	Baik
		Pesatren Al_Khasaf	Kp.Luar	baik
		Mushalla Al-Ihsan	Kp.Luar	Baik
		Mushalla Pincuran tarok	Kp.Luar	baik
		Mushalla A-Ikhlas	Kp.Laban	Baik
		Mushalla Nurul watan	Kp.Laban	Baik
		Mushalla Nurul Iman	Kp.Laban	Baik
		Pondok Qur`an Musallamah	Kp.Laban	Baik
		Ufaira	Kp.Laban	baik
	1. MDA	Baiturrahim	Kampung Pasar Salido	baik
	2. Majelis Taklim	1. M.Darul Falah	Kp.Koto	Baik
		2. M.Nurul Amal	Kp.Luar	Baik
		3. Mshl Pincuran Tarok	Kp.Luar	baik
		4. Surau batu	Kp.Pasar	Baik
		5. M.Syuhada` laban	Kp.Laban	Baik
		6. M.Al-Hikmah	Kp.Bl.Lamo	Baik
		7. M.Darul Munir	Kp.Bl.lamo	baik

Sumber: Profil Nagari salido Tahun 2022

Sarana dan prasarana serta kegiatan seni dan olah raga di Nagari Salido mempunyai lapangan seni dan olah raga yang dikelola oleh Karang Taruna Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.9 Sarana dan Prasarana Olah Raga.

NO	URAIAN	KONDISI (Keterangan)
1	Volly	Baik
2	Takraw	Baik
3	Badminton	Baik
4	Tenis Meja	Baik
5	Futsal	-

Sumber: Profil Nagari Kubang Koto Berapak Tahun 2021

2. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Nagari Salido Masyarakat yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Hal ini di dukung oleh penggunaan lahan pertanian dengan luas 315 Ha dari 9.999 Ha kawasan tata ruang desa. Dengan mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis Nagari yang menonjol adalah padi. Serta beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, peternakan dan perikanan serta industri rumah tangga. Sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.10 Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
1	PNS	342 orang
2	TNI dan POLRI	92 orang
3	Pensiunan	125 orang
4	Pedagang	142 orang
5	Pertukangan	35 orang
6	Peternakan dan Perikanan	284 orang
7	Petani	347 orang
8	Buruh Bangunan	65 orang
9	Industri Rumah Tangga	15 orang
9	Belum Bekerja	70 orang
10	Tidak Bekerja	85 orang
11	Lain-Lain	

Sumber: Profil Nagari Salido Tahun 2021

Tabel II.11 Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur.

NO	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	15 – 19 Tahun			1593 orang
2	20 – 26 Tahun			1802 orang
3	27 – 40 Tahun			1096 orang
4	41 – 56 Tahun			1596 orang
5	57 Keatas			349 orang

Sumber: Profil Nagari Salido Tahun 2021

Sarana dan prasarana ekonomi di Nagari Salido mempunyai Lembaga Keuangan Mikro dan Simpan Pinjam yang berbadan hukum. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.12 Sarana dan Prasarana Ekonomi.

NO	NAMA LKM/ LEMBAGA SIMPAN PINJAM	JUMLAH ANGGOTA (Org)	MANAGER/ KETUA (Org)
1	UEM-SP	-	-
2	GAPOKTAN / PUAP	15 orang	1 orang
3	PNPM (SPP)	60 orang	8 orang
4	UP2K	30 orang	1 orang

5	KELOMPOKTANI	145 orang	8 orang
---	--------------	-----------	---------

Sumber: Profil Nagari Kubang Koto Berapak Tahun 2021

Sarana dan prasarana umum yang menunjang perekonomian di Nagari salido meliputi perkantoran, perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang perkantoran di Nagari Salido terdapat Kantor Wali Nagari salido, Kecamatan IV Jurai **Kabupaten Peisir Selatan** dan Pengadilan Negeri Pessel serta Kantor Meteorologi, Kantor Camat, Polsek IV Jurai, Danramil IV Jurai, KUA IV Jurai, Puskesmas, Kantor UPK IV Jurai, Kantor KB, Kantor Veteran.

. Di bidang perdagangan terdapat Mini Market, swalayan, optik mata Pessel dan perbengkelan serta Ruko/Toko-Toko dengan berbagai macam usaha. Sedangkan di bidang kesehatan mempunyai beberapa Poskesri dan layanan Posyandu.

Jalan dalam Nagari Salido meliputi jalan utama Nagari, jalan dusun dan jalan menuju prasarana umum. Untuk jalan Nagari dan dusun ruas jalan sudah beraspal namun Sebagian belum dipasang drainase. Sedangkan jalan menuju prasarana umum seperti jalan dalam TPU (pusaro umum) jalan tanah. Keadaan tersebut dalam pembangunannya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2023- 2029.

b. Kondisi Pemerintahan Nagari

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat.

Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya.

2.2.1. Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Salido terdiri dari 5 (lima) kampung yaitu:

1. Kampung Laban Salido
2. Kampung Luar Salido
3. Kampung Balai Lamo salido
4. Kampung Pasar salido
5. Kampung Koto Salido

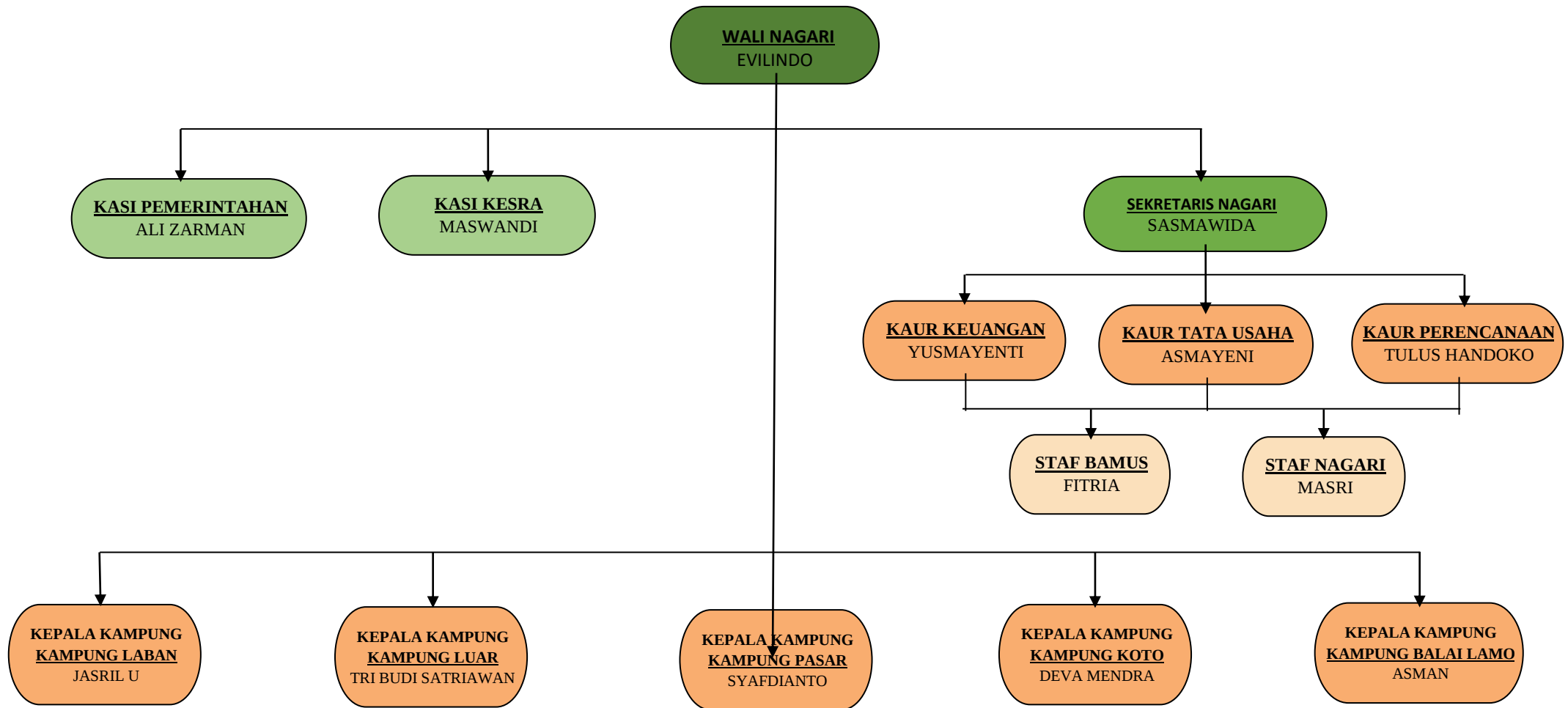
Dengan Batas Nagari sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sago Salido & Nagari Gunuang bungkokuk
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Samudera Indonesia & Nagari Painan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Samudera Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Nagari Bunga Pasang

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Pemerintahan umum di Nagari Salido meliputi **Pemerintah Nagari**, BAMUS, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN, TP-PKK, Karang Taruna), Gambaran pelayanan sebagai berikut;

I. **Pemerintah Nagari**, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	RIVO REVALLIMANDO	Ketua	Ketua
2	ZAKRI M	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	RIZANA TAUFIK	Sekretaris	Sekretaris
4	YULIZAR ZEIN	Anggota	Bidang Adat
5	MAIZUL KADRI	Anggota	Bidang Kepemudaan

II. Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- I. Ketua : SYAIFUL AZWAR
- II. Wakil Ketua : HASNAF DARWIS
- III. Sekretaris : DESMIYENTI,Amd
- IV. Bendahara : KAMALUDDIN,AMd
- V. Seksi-seksi
- VI.
 - 1. Seksi Pembinaan Agama
 - 2. Seksi Pembinaan Adat
 - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Keterampilan
 - 4. Seksi Pembinaan K-3 dan Lingkungan Hidup
 - 5. Seksi Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - 6. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian
 - 7. Seksi Pembinaan Perekonomian dan Koperasi
 - 8. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial
 - 9. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana
 - 10. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- I. Ketua : EVA YUMERI
- II. Wakil Ketua :
 - 1. SASMAWIDA
 - 2. ENITA TRISNA
 - 3. YAFRIDAWATI
 - 4. TISMAWARNI
 - 5.ERVITA
 - 6. DINI MANILA SARI
- III. Sekretaris : TIEN AFRIDA ZAHRA
- Wakil Sekretaris : YUNI HARTINI

- IV. Bendahara : YUSMAYENTI
- V. Kelompok Kerja I (Pokja I) :
- Ketua : Drs.H.NASRIDA
 - Sekretaris : SYAFNI ROZA
 - Anggota : DARNA,S.Ag
: EVA BRIANTI
: YENITA BASRUL
- VI. Kelompok Kerja II (Pokja II) :
- Ketua : DESI SUTRAWATI
 - Sekretaris : MIZA VIORA
 - - Anggota : NUR AFLINDA
: MAI YULIANTI
: EMRIDA
- VII. Kelompok Kerja III (Pokja III):
- Ketua : RIZANA TAUFIK
 - Sekretaris : ELINDA AZNUR
 - - Anggota : LILY KARLINA
: ASMALINDO
: MELIYANTI
- VIII. Kelompok Pokja IV (Pokja IV):
- Ketua : SHINTA TRISIA
 - Sekretaris : NORI YULIA NINGSIH
 - Anggota : WATRA WARNI
: WIRABETHA YULISKA
: VIVI WAHYUNI
: EMRI YENI
: ENDRAYENI
: YARNIS
: EVA SUSNITA
: SISKAYENI

c. Karang Taruna, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Ketua : DIDI GUSNANDA,S.Pd
- Wakil Ketua : EFRIDODI
- Sekretaris : RIRI AGUS PURNAMA SARI S.Pd
- Bendahara : PANJI AFRIZAL
- Seksi Agama : SHERLY AFRIMARDEVI
- * Anggota : 1 WENI ANDESLA PUTRI

- Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - * Anggota
 - : 2 RIFAL AGUS SAPUTRA
 - : JENI ULANDARI SP.d
 - : 1 RAJES SEPTA ANWAR,SPd
 - : 2 SILVIA JUNITA,SP.d
 - Seksi Usaha Ekonomi Produktif
 - * Anggota
 - : NADILA SUNDARI,SPd
 - : 1 VINNI GUSMARNI
 - : 2 ANDRI
 - Seksi Olahraga dan Kesenian
 - * Anggota
 - : DEKA PRIMA
 - : 1 JEFRI
 - : 2 REDO MARSA,Amd,Akt
 - Seksi Pemberdayaan Peranan Wanita
 - * Anggota
 - : YULANDO REFNALDO
 - : 1 HELMY GUSRIANDI
 - : 2 ADRIN ADE PRATAMA
 - Seksi Pelayanan Sosial & Pengabdian Masyarakat:
 - * Anggota
 - : 1 FEBRIJA ATRILLIA
 - : 2 SUNDARI
 - Seksi Hukum Keamanan
 - * Anggota
 - : ELLYA SYAFITRI
 - : 1 MECI MONIKA PUTRI
 - : 2 RESI JUNIA MELTA A.md
 - Seksi Kesehatan & Lingkungan Hidup
 - * Anggota
 - : JEFRI
 - : 1 JEKI
 - : 2 ZAHARA
 - Seksi Humas
 - * Anggota
 - : MUFIKA SALNI,Spd
 - : 1 MELAN SAFIRA
 - : 2 VERI JUNIOR

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau Visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan, yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Nagari dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari.

Penetapan visi pembangunan Nagari, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Nagari, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Nagari mencapai kondisi yang yang diharapkan.

- Visi Pembangunan Nagari Salido

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NAGARI SALIDO YANG MANDIRI, AGAMAIS DAN SEJAHTERA DENGAN BERLANDASKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.”

- Pengertian dari Visi Yaitu :

Islami : Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada keyakinan beragama. Karena di Nagari Salido semua penduduknya beragama Islam maka sangat diharapkan semua tindakan yang dilakukan senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Rosul Sholallahu ‘alaihi Wasalam serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan. Sehingga akan terciptanya masyarakat yang mempunyai solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya.

Sejahtera : Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dengan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Nagari yang berbasis pada potensi Nagari yang berdaya jual dan berdaya saing.

3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atau MISI adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan

dias dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif Nagari.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Nagari, maka misi pembangunan Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2023 dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Misi membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab dicapai melalui perwujudan sistem pemerintahan Nagari yang baik dan meningkatnya kemampuan serta Kualitas Kinerja pemerintahan Nagari. Terselenggaranya pemerintahan Nagari yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel serta tata kelola pemerintah Nagari yang baik (Good Governance) mengacu pada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “Clean Government” yaitu pemerintah yang bersih. Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan yang baik serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Terciptanya pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Nagari secara keseluruhan. Hal demikian merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan Nagari secara cepat dan merata.

Misi 2 : Melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Misi melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dicapai dengan pengembangan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi mesjid dan surau/mushalla. Meningkatkan mutu SDM masyarakat Nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama (syarak) sebagai identitas kembali kesurau akan menumbuhkan masyarakat Nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat. Ini menciptakan kehidupan masyarakat Nagari yang berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan sendirinya mempunyai nilai akhlak terpuji. Terbentuknya masyarakat Nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tidak terlepas dari peranan “urang nan ampek jinih” (Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, Urang Mudo, Bundo Kandung) dan “Tali Tigo Sapilin” (Ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan) dalam Nagari.

Misi 3 : “ MELAKSANAKAN PELAYANAN MASYARAKAT ENGAN TATA KELOLA YANG TRANSPARAN, TANGGAP, BERTANGGUNG JAWAB DAN BERSIH, UNTUK PENINGKATAN MUTU BIROKRASI NAGARI.

Misi Optimalisasi pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak dicapai dengan mengembangkan produktifitas sektor-sektor riil ekonomi Nagari dan pembangunan sarana prasarana Nagari dalam menunjang aktifitas masyarakat untuk meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat Nagari. Peningkatan SDM dan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi Nagari berbasis agribisnis dan industri rumah tangga sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan misi –misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi / pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang – Undangan.
4. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang tugas Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Atasan, Dinas, Instansi, Lembaga dan UPT terkait.
5. Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan prinsip – prinsip pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam periode 2017– 2023, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan – tujuan yang ada, yaitu :

TUJUAN 1 : Meningkatkan Koordinasi, fasilitasi / pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya jalinan komunikasi dan kerjasama dengan semua lembaga Nagari dilingkup Nagari
2. Meningkatnya pembinaan / fasilitasi dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.
2. Mengingkatnya kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan.

TUJUAN 3 : Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Sasarannya adalah :

1. Adanya kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan
2. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

TUJUAN 4 : Meningkatkan koordinasi konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang tugas Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Atasan, Dinas, Instansi, Lembaga dan UPT terkait.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Lembaga Nagari dengan Pemerintah Nagari.
2. Komunikasi dan koordinasi Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Kecamatan,SKPD tingkat Kecamatan, Kabupaten yang lebih efektif

TUJUAN 5 : Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kegiatan pembinaan kepada Perangkat Nagari dan Pengurus Lembaga – lembaga Nagari.
2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Nagari.
3. Terlaksananya pelaporan sesuai ketentuan.

TUJUAN 6 : Mengoptimalkan pelaksanaan prinsip – prinsip pelayanan prima kepada masyarakat

Sasarannya adalah :

1. Tersedianya sarana, prasarana dan SDM yang memadai.

Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN NAGARI

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Nagari Salido merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari Salido, Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nagari menjadi skala prioritas berdasarkan kesepakatan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program serta memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Nagari

Misi 1: Melaksanakan Pelayanan masyarakat dengan tata Kelola yang transparan, tanggap, bertanggung jawab dan bersih, untuk peningkatan mutu birokrasi nagari.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan pada Misi 1, ditempuh dengan arah kebijakan. Arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- SOP Pelayanan Publik
- Laporan Kinerja Perangkat Nagari
- KLPJ & LPPN yang tepat waktu/target

Misi 2 : Meningkatkan Perkembangan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Kerakyatan yang Produktif dan Kreatif disektor komoditi unggulan Nagari serta Pembangunan Instruktur Sosial yang terkait dengan Pembangunan manusia.

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- o Jalan nagari dengan kondisi baik
- o Irigasi kondisi baik
- o Akses sanitasi layak
- o Cakupan air minum bersih
- o Pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana
- o Pembinaan kawasan kumuh Nagari
- o Penguatan lembaga Sosial Masyarakat

Misi 3 : Mengembangkan nilai-nilai budaya lokal dengan landasan ABS-SBK serta mewujudkan kerukunan beragama yang rukun dan tentram.

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- o Lahir nya peraturan Nagari tentang muatan lokal
- o Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat dan Agama
- o Lembaga Adat dan Agama melaksanakan peran dan fungsinya.
- o Pelestarian nilai-nilai seni dan budaya

Misi 4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dibidang Pertanian dan Pariwisata dengan memanfaatkan teknologi baru dan terbarukan serta tetap mengedepankan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- o Peningkatan Produksi tanaman Pangan dan Holtikultura
- o Pembangunan Industri Pengolahan hasil dan limbah Pertanian serta jasa pariwisata.

Misi 5 : Meningkatkan dan memperkuat peran struktur sosial dan budaya lokal untuk mengurangi tingkat kejahatan, penyakit masyarakat dan peredaran obat-obatan terlarang.

Untuk mencapai misi tersebut, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- o Pembangunan Kompetensi Struktur Sosial
- o Pembinaan / pemberdayaan Struktur sosial Masyarakat.
- o Pembinaan organisasi kelembagaan kemasyarakatan yang aktif.
- o Meningkatkan kualitas kelembagaan
- o Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur nagari
- o Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan nagari yang akuntabel
- o Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan nagari
- o Meningkatkan pengendalian penggunaan APBNagari
- o Meningkatkan kualitas dan kuantitas asset nagari
- o Meningkatkan kualitas data nagari
- o Meningkatkan perencanaan pembangunan dan pengawasan
- o Optimalisasi pelaksanaan konsultasi publik dalam rancangan kebijakan
- o Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan nagari
- o Meningkatkan kualitas pembangunan
- o Meningkatkan Siskamling dan peran Babinmas / Babinsa
- o Meningkatkan kerja sama antara pemerintah nagari dengan lembaga kemasyarakatan
- o Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pantai/alam sebagai modal wisata nagari
- o Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Nagari wisata
- o Meningkatkan pelestarian budaya lokal
- o Menjaga kelestarian Lingkungan

- o Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan agar terhindar dari bencana
 - a. Mengoptimalkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari melalui Keterampilan, pelatihan dan pembinaan serta melengkapi sarana.
 - b. Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah Nagari.
 - c. Meningkatkan pemahaman kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga Bamus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari
 - d. Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban lembaga kemasyarakatan antara lain LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
 - e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pemerintah Nagari bersama Bamus dan lembaga Nagari lainnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan jalannya roda pemerintahan Nagari.
 - f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pemerintah Nagari bersama Bamus dan lembaga Nagari lainnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan jalannya roda pemerintahan Nagari.
 - g. Melengkapi sarana-prasarana Kantor Nagari sebagai penunjang kinerja pemerintah Nagari
 - h. Menyempurnakan Sistem Pelayanan dan tata kerja yang efektif dan efisien.
 - i. Meningkatkan pelayanan Administrasi secara umum sesuai kebutuhan masyarakat Nagari.
 - j. Menyempurnakan data administrasi kependudukan.

Misi 2: Melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan pada Misi 2, ditempuh dengan arah kebijakan. Arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai.
- b. Pengembangan pendidikan non formal di tengah masyarakat.
- c. Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal.
- d. Optimalisasi fungsi mesjid dan surau/mushalla.
- e. Meningkatkan kinerja dan peran Pemuka Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta pemerintahan dan lembaga Nagari
- f. Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat.
- g. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat.

- h. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan.
- i. Menciptakan budaya saling menghormati.
- j. Meningkatkan hubungan silaturahmi sesama masyarakat desa, baik secara individu maupun kelompok.

Misi 3: Optimalisasi pembangunan sarana prasarana dan insfrastruktur Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan pada Misi 3, ditempuh dengan arah kebijakan. Arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan dan manajemen baik kelompok maupun perorangan.
- b. Meningkatkan peran serta pemerintah (instansi terkait) dan swasta dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Nagari
- c. Menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat Nagari
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur oleh masyarakat Nagari dalam peningkatan kualitas lingkungan.

5.2. Potensi dan Masalah

Potensi Nagari yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki Nagari baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pembangunan Nagari

Beberapa potensi Nagari yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan di Nagari salido adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam yang dimiliki Nagari Salido berupa lahan pertanian yang cukup luas (Ha), sumber daya air yang cukup baik yang berasal dari aliran irigasi Air sungai Batang Bayang sebagai kawasan pertanian, peternakan, serta perikanan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang dimiliki Nagari salido berupa jumlah penduduk yang cukup banyak dengan usia produktif yang terdidik dan trampil dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, beternak, berdagang dan berwiraswasta lainnya.

c. Sarana Prasarana.

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Nagari Salido meliputi, perdagangan, Pendidikan dan kesehatan, sarana prasarana di Nagari salido terdapat

Kantor Camat IV Jurai, Kantor Pengadilan Negeri, Kantor Polsek, Kantor Danramil dan Kantor Veteran serta kantor KUA Di bidang perdagangan terdapat swalayan dan perbengkelan serta Ruko/Toko-Toko dengan berbagai macam usaha. Di bidang pendidikan mempunyai sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas dan pendidikan non formal lainnya. Sedangkan di bidang kesehatan mempunyai beberapa Poskesri yang terdapat di tiap Kampung Di bidang keamanan dan ketertiban disetiap Kampung dilengkapi dengan Pos Kamling. Jalan dalam Nagari Salido meliputi jalan utama Nagari, jalan dusun dan jalan menuju prasarana umum.

Masalah pembangunan Nagari pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum termamfaat belum berdayaguna secara optimal, kelemahan yang belum/tidak teratasi, peluang yang belum/tidak termamfaatkan, dan ancaman yang belum/tidak terantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan Nagari adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan Nagari di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Lembaga Nagari, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang memiliki pengaruh kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan Nagari guna menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari

a. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan Nagari dan karakteristik alokasi belanja desa, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nagari (RPJMNag) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintahan Nagari Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan Nagari, diluar permasalahan program pembangunan Nagari

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan Nagari dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari

b. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari diperlukan pemahaman penataan sebuah perencanaan sebab dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula. Sebagai sebuah kegiatan, pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukan dan oleh siapa melakukannya.

Sebagaimana sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Pertimbangannya tentu tidak terlepas dari kondisi waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat. Semua persoalan dalam proses dapat dipetakan sehingga memungkinkan untuk meminimalisir semua kemungkinan yang menjadi titik permasalahannya. Maka sangatlah mengharuskan untuk mengokohkan prinsip perencanaan tersebut baik itu dalam hal pembangunan maupun kegiatan sosial lainnya.

Adapun permasalahan Nagari Salido secara umum antara lain:

- a. Pelayanan Publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.
- b. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung lambat.
- c. Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran semakin bertambah.
- d. Akses dan Kualitas Pendidikan masih rendah terutama Bagi masyarakat miskin.
- e. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.
- f. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama serta sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis.
- g. Belum terwujud sepenuhnya ketentraman dan ketertiban.
- h. SDM yang masih rendah

Untuk mewujudkan Visi dan mencapai Misi yang diinginkan, perlu menetapkan potensi dan permasalahan sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Nagari Salido memiliki potensi dan masalah di berbagai bidang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Pengkajian Masalah dan Potensi.

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Pemerintahan Nagari	- Sarana prasarana kantor Nagari Salido - Gedung kantor Nagari	- Luas tanah kantor Nagari sekitar M2. - Kepala Nagari

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
		Wali Nagari salido	pendidikan S.II Sekretaris S.I dan Perangkat Nagari lainnya SLTA sederajat.
2	Kesehatan	- Sarana posyandu nagari lengkap dan sebagian ada yang tidak layak pakai - Gedung Poskesri menumpang dan alat kesehatan lengkap. - Kader kesehatan Nagari . dengan 55 orang kader Dan mendapat Operasional sangat minim.	- Poskesri 5 (lima) unit. - Bidan Nagari 5 (lima) orang. - Posyandu 11 (sebelas) unit. - Kader kesehatan Posyandu lima puluh lima orang (55) orang.
3	Pendidikan	- Adanya anak didik Miskin tingkat dasar (SD). - Adanya masyarakat Miskin	- SD 4 (empat) unit. - SLTP 2 (dua) unit. - SLTA / SMK (1) unit. - Tenaga pngajar guru sangat mencukupi.
4	Perekonomian a. Pertanian	- Gagal panen. - Irigasi tidak lancar. - Pintu air sebagian rusak.	- Irigasi air lancar - Kelompok Tani 8 (delapan) unit. - Gapoktan 1 (satu) unit. - PPL 1 (satu) orang.
	b. Kelompok usaha ekonomi pedesaan / pedagang kecil rumah tangga.	- Modal tidak mencukupi.	- LKM/ Lembaga Simpan Pinjam: a. UEM-SP b. PUAP c. PNPM-MP d. UP2k
5	Sosial Budaya, Adat dan Agama	- Berkurangnya animo masyarakat meramaikan Mesjid dan Surau/Mushalla. - Berkurangnya pemahaman masyarakat atas Peraturan Daerah khususnya Perda tentang ketertiban dan keamanan serta maksiat. - Berkurangnya pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketentraman masyarakat Nagari	- Mesjid 6 (enam) unit. - Surau/Mushalla 7 (tujuh) unit. - Majelis Taklim 7 (tujuh) kelompok. - Ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan pemuka masyarakat (“urang nan ampek jinih – tungku tigo sajarangan”) ikut berperan aktif dalam tugas dan fungsinya.

5.3. Strategi Pencapaian

Strategi pembangunan Nagari Salido merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari

Misi 1 : Membangun pemerintahan Nagari yang profesional, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan pada Misi 1, ditempuh dengan strategi. Strategi Pencapaian sebagai berikut :

- a. Pengoptimalisasikan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari melalui peningkatan kualitas SDM dan Sarana.
- b. Pengoptimalisasikan Tugas, Wewenang serta fungsi Struktural Pemerintahan Nagari
- c. Peningkatan kemampuan dan Kualitas Kinerja pemerintah Nagari yang profesional serta disiplin pemerintah Nagari
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan desa, baik administrasi secara keseluruhan maupun pelayanan umum masyarakat Nagari serta menertibkan administrasi kependudukan secara optimal.
- e. Memberikan pelayanan secara profesional yang sama dan adil.
- f. Melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat Nagari atas perlunya memiliki administrasi kependudukan seperti Akta Nikah, Akta Kelahiran, KK dan KTP serta surat lainnya.

Misi 2 : Melestarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat Nagari dalam upaya implementasi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan pada Misi 2, ditempuh dengan strategi. Strategi Pencapaian sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu SDM masyarakat Nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama (syarak) sebagai identitas kembali kesurau.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
- c. Peningkatan kinerja dan peranan “urang nan ampek jinih” dan Jinih nan barampeak (Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, Urang Mudo, Bundo Kandung) (Limpapeh rumah nan gadang) dan “Tali Tigo Sapilin” (Ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan) dalam Nagari
- d. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat , budaya dan agama.
- e. Peningkatan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan.
- f. Pengembangan Kegiatan majelis taklim dan wirid-wirid pengajian.

Misi 3: Optimalisasi pembangunan sarana prasarana dan insfrastruktur Nagari dalam menunjang mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan layak.

Untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan pada Misi 3, ditempuh dengan strategi. Strategi Pencapaian sebagai berikut :

- a. Peningkatan SDM masyarakat Nagari dalam berwiraswasta, bertani, berternak dan sektor lainnya yang bersifat ekonomis.
- b. Pembangunan sarana prasarana berpotensi ekonomis dan insfrastruktur Nagari dalam menunjang aktifitas masyarakat Nagari

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Pendapatan Nagari Salido meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa/nagari yang merupakan hak Nagari Salido dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Implementasi keuangan desa setiap tahun dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APBDes/Naga merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

6.1. Arah pengelolaan Pendapatan Nagari

6.1.1. Kondisi Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan Pendapatan Nagari, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber Pendapatan Nagari meliputi pendapatan asli Nagari (PAD/Nag), dana perimbangan, lain-lain Pendapatan Nagari yang sah.

Dalam hal APBDes/Nag terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes/Nag), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes/Nag mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes/Nag), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- b. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar criteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

- c. Mencari pinjaman Pemerintah Nagari kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Nagari. Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Nagari perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relative rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (2) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*; serta (3) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Nagari.

Kondisi selengkapya dan perkembangan realisasi pendapatan Nagari Salido 5 (lima) tahun terakhir, Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Nagari Salido Tahun 2017 s/d 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Pendapatan Asli Nagari	9.037.079,00	2.629.319,00	1.441.109,00	1.234.675,00	1.981.808,00
2.	Dana Desa (APBN)	820.157.802,41	837.044.000,00	985.807.000	1.006.910.000	1.59.087.000,00
3.	Alokasi Dana Desa (APBD)	533.729.288,55	559.659.100,00	571.595.000	522.902.000	504.247.250,00
4.	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten	28.665.540,94	31.293.062,00	31.288.832,48	17.642.412,00	43.296.994,00
5.	Bantuan keuangan provinsi	-	-	-	-	-
6.	Bantuan keuangan Kabupaten	200.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-

Mengamati tabel diatas kelihatan bahwa belanja Nagari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut berubah-ubah naik dan turun, sedangkan proyeksi pendapatan Nagari Salido 5 (lima) tahun kedepan, Tahun Anggaran 2017 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.2 Proyeksi Pendapatan Nagari Salido Tahun 2017 s/d 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Pendapatan Asli Nagari	8.800.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
2.	Dana Desa (APBN)	820.157.802,41	837.044.000,00	985.807.000,00	1.006.910.000,00	1.059.087.000,00	1.032.157.000,00
3.	Alokasi Dana Desa (APBD)	533.729.288,55	559.659.100,00	571.595.000,00	522.902.000,00	504.197.400,00	507.970.000,00
4.	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten	41.714.520,94	49.221.600,00	54.742.600,00	47.003.881,07	55.414.052,00	42.352.600,00
5.	Bantuan keuangan provinsi	-	-	-	-	-	-
6.	Bantuan keuangan Kabupaten	200.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-

Proyeksi Pendapatan Nagari ini termasuk Pendapatan Asli Nagari bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

6.1.2. Kebijakan Pendapatan Nagari

Kebijakan pengembangan Pendapatan Nagari yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029), arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Nagari sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
2. Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Pariaman dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, serta pendapatan Bagi Hasil Pajak dan pendapatan yang sah lainnya.

6.2. Arah Pengelolaan Belanja Nagari

6.2.1. Kondisi Belanja Nagari

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Nagari yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber Pendapatan Nagari oleh Pemerintah Nagari serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Nagari.

Belanja Nagari diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu Belanja Nagari harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Belanja Nagari terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Kondisi selengkapnyanya dan perkembangan realisasi belanja Nagari 5 (lima) tahun terakhir, Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.3 Perkembangan Realisasi Belanja Nagari Salido Tahun 2017 s/d 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Belanja Langsung					
2.	Belanja Tidak Langsung					

Mengamati tabel diatas kelihatan bahwa Belanja Nagari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat. Sedangkan proyeksi belanja Nagari 6 (enam) tahun kedepan, Tahun Anggaran 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.4 Proyeksi Belanja Nagari Tahun 2022 s/d 2027

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
1.	Belanja Langsung						
2.	Belanja Tidak Langsung						

6.2.2. Kebijakan Belanja Nagari

Formulasi kebijakan Belanja Nagari diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Nagari Salido, dimana pada level kebijakan anggaran Belanja Nagari dicerminkan pada proyeksi Belanja Nagari yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan Belanja Nagari yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027), arah kebijakan pengelolaan Belanja Nagari sebagai berikut :

1. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Nagari, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Nagari dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
2. Peningkatan akses informasi tentang Belanja Nagari oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
3. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran Belanja Nagari sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Nagari dan prioritas kebutuhan Nagari serta pertimbangan kinerja.
4. Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Nagari yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
5. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Nagari dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.3. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN NAGARI

6.3.1. Kondisi Pembiayaan Nagari

Pembiayaan Nagari meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan Pembiayaan Nagari diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes/Nag. Struktur Pembiayaan Nagari yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

6.3.2. Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan Pembiayaan Nagari diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes/Nag. Struktur Pembiayaan Nagari yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel VI.5 Proyeksi Pembiayaan Nagari Salido 2022-2027.

Uraian	Jumlah Per Tahun (Dalam Ribuan)					
	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp	2025 Rp	2026 Rp	2027 Rp
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya	30.000.000	15.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000	500.000
2. Pencairan dana cadangan	-					
3. Hasil Penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan	-					
4. Penerimaan Pinjaman	-					
Pengeluaran Pembiayaan						
1. Pembentukan dana cadangan	-					
2. Penyertaan Modal Nagari	-					
3. Pembayaran Utang	-					

Formulasi kebijakan pengelolaan Pembiayaan Nagari didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Nagari atas dasar kemampuan APBDes/Nag dan pinjaman Nagari dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Nagari, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- b. Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

6.4. Kebijakan Umum Anggaran

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari salido) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari Salido yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Bamus Nagari salido, yang ditetapkan dengan peraturan Nagari.

APBDes/Nag harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Nagari, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Nagari dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum APBDes/Naga disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Nagari dan mengacu pada agenda pembangunan Nagari salido

Kebijakan Umum Anggaran Nagari Salido dijadikan pedoman dalam menyusun APBDes/Nag dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu actual, dalam penyusunan APBDes/Nag juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : Tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan terutama sekali hasil Musrenbang Nagari.

Adapun permasalahan di Nagari Salido antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung lambat.
2. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.
3. Akses dan Kualitas Pendidikan masih rendah terutama Bagi masyarakat miskin.
4. Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran semakin bertambah.
5. Pengamalan nilai nilai adat dan agama serta sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis.
6. Pelayanan Publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.
7. Belum terwujud sepenuhnya ketentraman dan ketertiban.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Nagari secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDes/Nag pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah

Nagari untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APBNagari Salido dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Nagari kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi APBDes/Nag kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

2. Disiplin Anggaran

Anggaran Nagari disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah Nagari harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Nagari. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi desa sesuai mekanisme pasar.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten tentang pengelolaan keuangan Nagari dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Nagari dalam mengantisipasinya.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum pembangunan Nagari bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan Nagari dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Nagari berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan Nagari.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan Nagari demi mendukung strategi pembangunan Nagari.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan Nagari. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMDes/Nag karena hasil dari perumusan program pembangunan Nagari menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan Nagari adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 6 (enam) tahun. Program pembangunan Nagari merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan Nagari. Program pembangunan desa dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Wali Nagari terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Program pembangunan Nagari Salido dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan dengan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dan mencapai sasaran tertentu dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Nagari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) BAB ... tentang Perencanaan Pembangunan Nagari di dalam Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Salido selama 6 (enam) tahun yang akan datang dirumuskan menurut bidang dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2017 -2023, sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel VIII.1

Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Salido
Tahun 2017 s.d 2023

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2017,2018,2019,2020, 2021,2022	a.	Penetapan dan penegasan Batas Nagari	Pembuatan tugu batas antar Nagari
		b.	Pendataan Nagari (SDGs)	1. Penertiban data warga Nagari
		c.	penyusunan tata ruang Nagari	-
		d.	Penyelenggaraan musyawarah Nagari	Pembahasan dan sosialisasi Ranpernag
		e.	Pengelolaan informasi Nagari	Pendataan/ Pengolahan dan Publikasi Data (Profil Nagari)
		f.	Penyelenggaraan perencanaan Nagari	1. Rembug Kampung
				2. Musyawarah Nagari
				3. Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari
				4. Perumusan dan Penyusunan RPJMDes/Nag
				5. Perumusan dan Penyusunan RKP Nagari
				6. Pembuatan Peta Nagari
				7. Penyusunan RAB Fisik dan Non Fisik
		g.	penyelenggaraan evaluasi	-

			tingkat perkembangan pemerintahan Nagari	
		h.	penyelenggaraan kerjasama antar Nagari	-
		i.	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari	1. Pengadaan Komputer
				2. Pengadaan Laptop
				3. Pengadaan Printer
P				4. Pengadaan Lemari,Arsip,lemari Mukena,Filling Kabinet,Kursi rapat.
				5. Pengecatan Kantor
				6. Paving blok (Pemasangan)
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
				7. Pengadaan Camera digital
				8. Pengadaan Kipas angin
				9. Proyektor (Infokus)
				10. Pengadaan Jam Dinding
				11. Internet ktr. Nagari/ speedy
				12. Pengadaan Gorden Kantor Nagari
				13. Pengadaan bendera marawa beserta tonggak
				14. Pengadaan Bendera Merah Putih
				15. Pengadaan kursi dan meja 1/2 biro
				16. Pengadaan meja sabiro
				17. Pengadaan meja rapat
				18. Pengadaan meja pelayanan
				19. Pengadaan kursi kerja/ pimpinan
				20. Pengadaan kursi rapat
				21. Pengadaan kursi tamu
				22. Pengadaan kursi pelayanan
				23. Pengadaan almari arsip
				24. Pengadaan filling kabinet
				25. Pengadaan Brankas kantor Nagari
				26. Struktur dan Profil Tingkat Perkembangan Nagari
				27. Plang Merk. Instansi/ Lembaga Nagari

				28. Pot dan Bunga Kantor Nagari
				29. Rehab Kantor Nagari
		j.	kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari	1. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat
				2. Insentif Wali Nagari
				3. Insentif dan Operasional Pemungutan PBB
				4. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Nagari
				5. Insentif Kepala Kampung untuk 5 Kampung Nagari Salido
				6. Insentif Petugas Kebersihan Nagari
				7. Insentif Guru Mengaji Nagari
				8. Insentif Guru TK/PAUD
				9. Insentif Bidan Desa Nagari
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
				10. Insentif Kader Posyandu
				11. Operasional Nagari/ Pemdes
				12. Operasional Bamus
				13. Operasional LPM
				14. Operasional Karang taruna
				15. Operasional TP-PKK
				16. Kegiatan pelantikan Kepala Nagari
II.	Pembangunan Nagari	a.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:	
			1. Pengembangan wisata Nagari.	1. Pembangunan wisata nagari
			2. Pembangunan Kantor Wali Nagari Salido yang layak Refresentatif untuk pelayanan Masyarakat.	2. Pembangunan Kantor Wali Nagari Salido.
			3. Rumah jaga pandam perkuburan.	
			4. Poskambling	
			5. Lanjutan Pembangunan	

			lapangan bola. 6. Pembangunan Los Pasar Salido 7. Pembangunan MDA Baiturrahim 8. Pembangunan RTLH 9. Jalan Kampung laban (cor beton) 10. MCK	
			1. Tambatan perahu	-
			2. Jalan pemukiman	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkung
			3. Jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian	Jembatan Tani
			4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	-
			5. Lingkungan permukiman masyarakat Nagari	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana Umum (K3/Lingkungan)
			6. Infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari	1. Pembangunan Irigasi wilayah pertanian
				2. Pembangunan Pintu Air Irigasi
				3. Pembangunan Drainase
				4. Pembangunan Talut Jalan
				5. Pembangunan Talut Tnh. Bengkok/ kas Nagari
				6. Penimbunan Tanah Bengkok/ Kas Nagari
				7. Pembuatan Taman Nagari/ PKK
				8. Pembangunan Gedung Serba guna
				9. Pembutan Pos kamling
				10. Bantuan rehab rumah tidak layak huni masy.
				11. Bantuan WC masyarakat
		b.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:	
			1. Air bersih berskala Nagari	-
			2. Sanitasi lingkungan	-
			3. Pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu dan:	1. PMT Posyandu
				2. Pembelian meja/kursi plastik
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
			4. Sarana dan prasarana	Pembelian alat medis

			kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari	(denyut jantung dan ukur tensi) Cek suhu (Alat pengukur suhu) untuk Mas.jid dan Kantor
			5. Kegiatan Penanganan covid-19	- Pemberian vaksinasi - Pemberian simbako covid-19
		c.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:	
			1. Taman Bacaan Masyarakat	Perpustakaan nagari Di kantor dan 2 titik ditempat umum.
			2. Pendidikan Anak Usia Dini	-
			3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	-
			4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni	-
			5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari	1. Pembangunan Gedung MDA
				2. Mobiler MDA
				3. Renovasi bangunan TPA/TPSA/TPQ
				4. Mobiler TPA/TPSA/TPQ
				5. Pengadaan tenda/Kursi/ Sound syistem ta'ziah
				6. Pengadaan kendaraan Operasional ta'ziah
		d.	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:	
			1. Pasar Nagari	-
			2. Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari	Koperasi Simpan Pinjam
			3. Penguatan permodalan BUM Nagari	-
			4. Pembibitan tanaman pangan	-
			5. Penggilingan padi	-
			6. Lumbung Nagari	-
			7. Pembukaan lahan pertanian	-
			8. Pengelolaan usaha hutan	-

			Nagari	
			9. Kolam ikan dan pembenihan ikan	-
			10. Kapal penangkap ikan	-
			11. <i>cold storage</i> (gudang pendingin)	-
			12. Tempat pelelangan ikan	-
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
			13. Kandang ternak	-
			14. Mesin pakan ternak	-
			15. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari	
		e.	Pelestarian lingkungan hidup antara lain:	
			1. Penghijauan	Penanaman pohon pelindung dipantai/wisata
			2. Embuatan terasering	-
			3. Pemeliharaan hutan bakau	-
			4. Perlindungan mata air	-
			5. Pembersihan daerah aliran sungai	-
			6. Perlindungan terumbu karang	-
			7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari	Perlengkapan dan alat kebersihan Nagari
III.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	1. Pembinaan LPMN
				2. Pembinaan PKK
				3. Pembinaan Karang Taruna
		b.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Pembinaan siskambling dan linmas
		c.	Pembinaan kerukunan umat beragama	1. Pembinaan Wirid Remaja/ bulanan
				2. Pembinaan Wirid Mingguan
				3. Pembinaan keagamaan dan Tafis
				4. Pembinaan dan Pendd. Seni baca Al quran
		d.	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Pembuatan lap.volly, takraw, badminton
		e.	Pembinaan lembaga adat	Pendidikan bicara adat dan pengetahuan budaya minang kabau
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan

1	2	3	4	5
		f.	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	1. Pendidikan Kesenian daerah 2. Pengadaan Baju Seragam Kesenian daerah 3. Pengadaan alat music tradisional (talempong) 5. Pendidikan seni bela diri/ silat
		g.	Kegiatan lain sesuai kondisi Nagari	1. MTQ Tingkat Nagari
				2. Biaya peserta MTQ Tingkat Kecamatan
				3. Insentif Imam Khartib Nagari
		a.	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;	1. Pelatihan Managemen BUMDes/Nag
				2. Pelatihan Koperasi simpan pinjam
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	b.	Pelatihan teknologi tepat guna	-
		c.	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari	1. Study Implementasi (Walinagari dan sekdes/Nag)
				2. Pendidikan dan pelatihan perangkat Nagari
				3. Pendidikan dan pelatihan Bamus
		d.	Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:	
			1. Kader pemberdayaan masyarakat Nagari	1. Peningkatan kapasitas Tupoksi LPM
				2. Peningkatan kapasitas Tupoksi Karang Taruna
				3. Peningkatan kapasitas Tupoksi TP-PKK
				4. Peningkatan kapasitas kader pemb. Nagari
			2. Kelompok usaha ekonomi produktif	Kelompok Simpan Pinjam SPP
			3. Kelompok perempuan	1. Pemberdayaan Majelis Taklim
				2. Pemberdayaan Lansia
			4. Kelompok tani	1. Peningkatan Manajemen dan ADM Gapoktan
			5. Bidang Pertanian dan Peternakan	Usaha ternak Kambing

No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
				2. Peningkatan Manajemen dan ADM Klp. Tani
				3. Peningkatan kapasitas KWT
			5. Kelompok masyarakat miskin	BLT Dana Desa
			6. Kelompok nelayan	-
			7. Kelompok pengrajin	-
			8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak	-
			9. Kelompok pemuda	1. Peningkatan kapasitas Remaja Masjid
				2. Pendidikan/ dan pelatihan pemuda
			10. Kelompok lain sesuai kondisi Nagari	1. Bantuan usaha Alat Mesin masyarakat
				2. Bantuan usaha Salase masyarakat
				3. Bantuan alat mesin dan subsidi petani

Sumber: Hasil Musyawarah Perumusan Pembangunan Nagari Tahun 2016 s.d 2021

BAB IX

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari saling bekerjasama membangun Nagari. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai. Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes/Nag) ini berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) Salido dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 202..-202.. yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).

Salido, Agustus, 2022
Wali Nagari Salido



EVILINDO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SKETSA / PETA NAGARI
Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada MISI 1.

VISI : "TERWUJUDNYA NAGARI SALIDO YANG ISLAMI DAN SEJAHTERA"				
MISI 1 : MEMBANGUN PEMERINTAHAN NAGARI YANG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF DAN BERTANGGUNGJAWAB.				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintah Nagari yang baik (Good Governance) mengacu pada prinsip-prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip "Clean Government" yaitu pemerintah yang bersih.	Terselenggaranya pemerintahan Nagari yang demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.	Pengoptimalisasikan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari melalui peningkatan kualitas SDM dan Sarana.	Mengoptimalkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari melalui Keterampilan, pelatihan dan pembinaan serta melengkapi sarana.
			Pengoptimalisasikan Tugas, Wewenang serta fungsi Struktural Pemerintahan Nagari.	Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah Nagari.
				Meningkatkan pemahaman kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan lembaga BAMUS sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
				Meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi serta kewajiban lembaga kemasyarakatan antara lain LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
		Terciptanya keharmonisan hubungan kerja pemerintah Nagari, BAMUS, LPM, PKK, Karang	Peningkatan hubungan kerja yang baik dan harmonis pemerintah Nagari, BAMUS, LPM, PKK, Karang	Menciptakan keharmonisan hubungan kerja pemerintah Nagari, BAMUS, LPM, PKK,

		Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat serta Instansi/Lembaga lainnya.	Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat serta Instansi/Lembaga lainnya.	Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat serta Instansi/Lembaga lainnya.
		Terciptanya Kerangka Aturan, Mantapnya Kelembagaan dan Keuangan serta Standarisasi, Kriteria, Norma dan Prosedur.	Peningkatan koordinasi dan komunikasi pemerintah Nagari bersama BAMUS dan lembaga Nagari lainnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan jalannya roda pemerintahan Nagari.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi pemerintah Nagari bersama BAMUS dan lembaga Nagari lainnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan jalannya roda pemerintahan Nagari.
		Terlaksananya Administrasi dan Penatausahaan yang baik serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan.	Peningkatan kemampuan dan tata kelola serta Kualitas Kinerja pemerintah Nagari yang profesional serta disiplin pemerintah Nagari.	Meningkatkan kemampuan dan tata kelola serta Kualitas Kinerja pemerintah Nagari yang profesional serta disiplin pemerintah Nagari.
				Melengkapi sarana-prasarana Kantor Nagari sebagai penunjang kinerja pemerintah Nagari
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat Nagari.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di pemerintahan Nagari.	Pemantapan tata kelola pemerintahan Nagari, baik administrasi secara keseluruhan maupun pelayanan umum masyarakat Nagari serta menertibkan administrasi kependudukan secara optimal.	Pemantapan tata kelola pemerintahan Nagari, baik administrasi secara keseluruhan maupun pelayanan umum masyarakat Nagari serta menertibkan administrasi kependudukan secara optimal.
				Meningkatkan pelayanan Administrasi secara umum sesuai kebutuhan masyarakat Nagari.
				Menyempurnakan data administrasi kependudukan.
		Terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara sempurna.	Melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada	Meningkatkan Animo masyarakat akan kebutuhan

			masyarakat Nagari atas perlunya memiliki administrasi kependudukan seperti Akta Nikah, Akta Kelahiran, KK dan KTP serta identitas diri lainnya	administrasi kependudukan dan identitas diri lainnya.
		Terciptanya pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Nagari secara keseluruhan.	Memberikan pelayanan secara profesional yang sama dan adil serta kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Nagari secara keseluruhan.	Meningkatkan pelayanan secara profesional yang sama dan adil dalam upaya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah Nagari secara keseluruhan.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada MISI 2.

VISI : “TERWUJUDNYA NAGARI SALIDO YANG ISLAMI DAN SEJAHTERA”				
MISI 2 : MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI SERTA BUDAYA MASYARAKAT NAGARI DALAM UPAYA IMPLEMENTASI ADAT BASANDI SYARAK-SYARAK BASANDI KITABULLAH (ABS-SBK).				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Menumbuhkan masyarakat Nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat.	Terbentuknya masyarakat Nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Peningkatan mutu SDM masyarakat Nagari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat, budaya dan agama (syarak) sebagai identitas kembali kesurau.	Meningkatkan mutu kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai.
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.	Pengembangan pendidikan non formal di tengah masyarakat.
				Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal.
				Optimalisasi fungsi mesjid dan surau/mushalla.
2.	Menciptakan kehidupan masyarakat Nagari yang berbudaya, beriman dan bertaqwa.	Terciptanya masyarakat Nagari yang maju dan berbudaya serta mempunyai nilai akhlak terpuji.	Peningkatan kinerja dan peranan “urang nan ampek jinih” (Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai, Urang Mudo, Bundo	Meningkatkan kinerja dan peran Pemuka Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta pemerintahan dan lembaga

			Kandung) dan “Tali Tigo Sapilin” (Ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan) dalam Nagari.	Nagari dalam pembinaan mental dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
			Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat , budaya dan agama.	Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat.
				Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat.
3.	Menciptakan rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan Nagari yang demokratis dan agamis.	Terciptanya rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan Nagari yang demokratis dan agamis.	Peningkatan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketentraman masyarakat Nagari.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan atas ajaran Adat, Syarak dan Undang-Undang serta Peraturan dalam upaya ketentraman masyarakat Nagari.
		Terciptanya masyarakat Nagari memiliki solidaritas dan Moralitas yang tinggi serta kehidupan masyarakat Nagari dalam keseimbangan antara hidup rohani dan jasmani.	Pengembangan Kegiatan majelis taklim, wirid-wirid pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya serta menggiatkan masyarakat Nagari dalam pengembangan olah raga.	Menciptakan budaya saling menghormati.
				Meningkatkan hubungan silaturahmi sesama masyarakat Nagari baik secara individu maupun kelompok.
				Meningkatkan peran masyarakat Nagari dalam pengembangan kegiatan keagamaan dan olah raga.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada MISI 3.

VISI : "TERWUJUDNYA NAGARI SALIDO YANG ISLAMI DAN SEJAHTERA"				
MISI 3 : OPTIMALISASI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA NAGARI DALAM MENUNJANG MUTU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT UNTUK MENCAPAI KUALITAS HIDUP YANG LEBIH BAIK DAN LAYAK.				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan produktifitas sektor-sektor rill ekonomi Nagari.	Berkembangnya produktifitas sektor-sektor rill ekonomi Nagari dalam meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat Nagari.	Peningkatan SDM masyarakat Nagari dalam berwiraswasta, bertani, berternak dan sektor lainnya yang bersifat ekonomis.	Meningkatkan pengelolaan dan manajemen baik kelompok maupun perorangan.
				Meningkatkan pengelolaan dan manajemen baik kelompok maupun perorangan.
2.	Meningkatkan kapasitas sarana prasarana dan infrastruktur Nagari.	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana berpotensi ekonomis dan insfrastruktur Nagari dalam menunjang aktifitas masyarakat Nagari.	Pembangunan sarana prasarana berpotensi ekonomis dan insfrastruktur Nagari dalam menunjang aktifitas masyarakat Nagari.	Menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat Nagari.
				Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur oleh masyarakat Nagari untuk peningkatan kualitas lingkungan.